

**PENGARUH DAN DAMPAK PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP KEWARISAN BEDA AGAMA
(Study Komparatif Pemikiran Wahbah Az Zuhali dan Yusuf Al-
Qaradhawi)**

Anwar Hafidzi, Ajeng Juniwanti, Lailan Mufthirah, Rina Mahdiana

Kolaborasi Peneliti dan mahasiswa dari Program Studi Hukum Keluarga dan
Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, UIN Antasari
Jalan Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin, Kalimantan Selatan
e-mail: anwar.hafidzi@gmail.com

ABSTRACT

There are a number of reasons why one should obtain an inheritance due to the purpose of marriage, marriage, and wala al itqi in Islamic law. Yet religious differences are rare. The main focus of this analysis is the theory of Wahbah Zuhaili, and Yusuf Al-Qardawi as modern scholars. Scholars do not accept whether Muslim inherits a non-Moslem or not and vice versa. The method used for this research is the method of library research, the methodology and historic technique used in this research. The method used in this research is Library Research method, Analytical Approach and Historical Approach being the method used in this research. The results were analyzed to find out how the scholars in this regard were Wahbah Zuhaili and Yusuf Al Qardawi in facilitating the nash and bringing about legal reforms as obstacles to inheriting Muslims and non-Muslims on issues of religious differentiation.

Keywords: *Renewal, Policy, Correction, Conflict in Religions.*

ABSTRAK

Didalam hukum Islam ada beberapa sebab sehingga seseorang dapat menerima harta warisan yakni diantaranya karena sebab nasabiyah, perkawinan, dan wala al itqi. Namun ada beberapa pengecualian yakni perbedaan agama. Para ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan atau tidaknya seorang muslim mewarisi dari nonmuslim begitupun sebaliknya, focus utama penelitian ini adalah

pemikiran Wahbah Zuhaili dan Yusuf Al Qardawi sebagai ulama Kontemporer. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *Library Research*, Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan pendekatan analitis (*Analytical Approach*) dan Historis (*Historical Approach*). Hasil yang diperoleh dianalisa untuk menemukan Bagaimana para ulama dalam hal ini adalah Wahbah Zuhaili dan Yusuf Al Qardawi dalam mengintrepetasikan nash dan memunculkan pembaharuan hukum terhadap permasalahan kewarisan beda agama sebagai halangan untuk mewarisi antara muslim dan nonmuslim.

Kata Kunci: *Pembaharuan, Hukum, Kewarisan, Beda Agama.*

Pendahuluan

Hukum kewarisan Islam diyakini oleh sebagian besar umat Islam sebagai hukum yang sejalan dengan kemaslahatan, sebagaimana sebagian besar umat Islam meyakini bahwa sistem yang selama ini diatur didalam fikih mawārits mengandung nilai keadilan dan kemaslahatan yang mampu untuk dipertanggungjawabkan. Pembaharuan waris dalam berbagai kajian mungkin terus berkembang berdasarkan perubahan konsep dan keadaan. Ketika pernikahan beda agama dilakukan dinegara selain Indonesia, maka pada akhirnya akan berdampak juga pada pembagian waris ketika ada yang meninggal di antara pasangan suami istri itu.¹

Di antara masalah penting untuk dikaji adalah tentang Perbedaan agama menjadi sebab penghalang kewarisan. Yang dimaksud dengan perbedaan agama ialah adanya perbedaan agama antara ahli waris dengan muwaris, sehingga ahli waris gugur haknya dalam memperoleh harta warisan.² Dalam hal ini sama saja

¹ Muhammad Firdaus, "Pembaharuan Hukum Waris Islam Di Era Kontemporer," *Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram* 14, no. 1 (2015): 41830; Eko Setiawan, "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 6, no. 2 (2014).

² Muhamad Isna Wahyudi, "Penegakan Keadilan Dalam Kewarisan Beda Agama," *Jurnal Yudisial* 8, no. 3 (2015): 269–288; Salma Suroyya Yuni Yanti and Yunanto Mulyadi, "Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta Akibat Hukumnya," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1–12.

apakah muwaris yang bukan Islam atau ahli waris yang bukan Islam, hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw.

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab dari Ali bin Husain dari Amru bin Utsman dari Usamah bin Zaid radliallahu 'anhuma, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang muslim tidak mewarisi (harta) orang kafir, dan orang Kafir tidak mewarisi (harta) orang muslim." (HR. Bukhori)

Para ulama telah sepakat bahwa orang kafir tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang muslim, Sementara seorang muslim tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang kafir. Ketentuan terakhir ini didukung oleh mayoritas sahabat, tabiin, dan setelahnya.³

Menurut Imam Syafii, Imam Malik, Imam Ahmad, Rabiah, Ibnu Abi Laila, dan lainnya berpendapat bahwa orang islam tidak dapat mewarisi dari orang kafir dan pemeluk agama yang berbeda-beda tidak saling mewaris berdasarkan hadis Nabi Saw.

“Dari Abdullah bin Umar r.a berkata: Rasulullah Saw., bersabda: “Tidak saling mewaris antara dua pemeluk agama yang berbeda” (HR. Ahmad, Al arbaah, At Turmudzi, Al Hakim dan sebagainya).⁴

Ini diperkuat dengan keumuman Surah An-Nisa ayat 141 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فِتْحٌ مِنَ اللَّهِ فَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ فَأَلُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَالَهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا^{١٤١}

³ Imam An Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn Al-Hajjaj*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2012). Hlm.879

⁴ Drs. Moh. Anwar. *Faraidl Hukum Waris Dalam Islam) Dan Masalah-Masalahnya*. (Surabaya: Al-Ikhlash, 1981). Hlm. 31

“Dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan suau jalan bagi orang-orang kafir (untuk menguasai orang mukmin)”⁵

Namun, sebagian kalangan kecil berpendapat sebaliknya, yakni seorang muslim dapat mewarisi harta peninggalan orang kafir. Mereka adalah Muadz bin Jabal, Muawiyah, Said bin Al-Musayyab. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Abu ad-Darda, Asy-Sya’bi, Az-Zuhri, dan An-Nakha’i. Dalil mereka adalah hadist yang berbunyi:

“Islam itu tinggi dan tidak ada yang mengalahkannya”

Sementara mayoritas ulama menyatakan bahwa hadist ini (*"Orang muslim tidak mewarisi (harta) orang kafir, dan orang Kafir tidak mewarisi (harta) orang muslim."*) shahih dan menyatakan hal warisan dengan jelas. Mereka juga mematahkan argument kelompok kedua, bahwa hadis yang mereka jadikan dalil itu hanya menjelaskan keangungan agama islam diatas agama lain, Hadist itu juga sama sekali tidak menyinggung masalah pembagian warisan.⁶

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنْ
أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ

Artinya: “Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari [Ibnu Syihab] dari [Ali bin Husain bin Ali] dari [Umar bin Utsman bin Affan] dari [Usamah bin Zaid] bahwa Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Orang muslim tidak dapat mewariskan hartanya kepada orang kafir." Muwatho Malik hadis nomor 959

Menurut Imam Abu Hanifah, Al-Auza’I dan Ishaq, berpendapat bahwa ahli waris muslim dapat mewarisi harta orang kafir yang murtad, pendapat ini juga diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas’ud dan ulama shalafus shalih. Berdasarkan materi ini diperlukan pemahaman yang kuat dalam system kewarisan beda agama. Maka, diperlukan kajian khusus dalam pembaharuan kewarisan beda agama dalam pandangan Wahbah Zuhaili dan Yusuf al-Qaradhawi.

⁵ KH. A Dimyathi Romli, SH dan Drs. Mohammad Ma’shum Zaini Al-Hasyimy. *Pengantar Ilmu Faroidh*. (Pasuruan: Garoeda, 1994). Hlm 7

⁶ Loc.Cit Imam An Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn Al-Hajjaj*, Hlm.879

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normative (*Library Research*) dengan menggunakan pendekatan analitis (*Analytical Approach*) dan pendekatan Historis (*Historical Approach*).⁷

Pendekatan Analitis adalah pendekatan yang menggabungkan dua pemikiran dari Wahbah Al-Zuhaili dan Yusuf Al-Qardawi dan kemudian menganalisis dari segi teori. Penggabungan ini pada akhirnya dapat menelaah hukum waris dengan berbagai pembaharuan dalam pembagian waris bagi mereka yang berbeda agama. Pendekatan ini digunakan untuk memahami kajian filosofi yang berkembang pada saat ini.

Pemikiran Wahbah Zuhaili dan Yusuf Al-Qardawi

1. Studi Pemikiran Wahbah Zuhaili terhadap Kewarisan Beda Agama

Sebagaimana jumhur ulama berpendapat bahwa dalam hukum islam tidak diperbolehkan adanya kewarisan beda agama yang bersandarkan pada Firman Allah dan Hadist Rasulullah SAW, begitupun dengan Wahbah Zuhaili⁸ yang mendasarkan pendapatnya pada dzahir hadis Nabi yang bermakna bahwa kafir tidak boleh mewarisi muslim dan muslim tidak boleh mewarisi kafir, yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim.

Wahbah Zuhaili berpendapat pun di dukung oleh mayoritas ulama menyatakan bahwa teks hadis tersebut telah jelas dan tegas adanya pelarangan perwarisan beda agama, hadist tersebut mempunyai ketentuan yang qat'i yang tidak bisa diganggu gugat.⁹ Muslim dalam hadis ini adalah “*subjek*” dan kafir

⁷ Asfi Manzilati, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, dan Aplikasi* (Universitas Brawijaya Press, 2017).

⁸ Biografi Wahbah al-Zuhaili. Dilahirkan di Dair Atthiyah, yang bertempat di Damaskus, beliau adalah seorang ahli fikih yang lahir pada tahun 1932. Beliau merupakan anggota dewan fikih yang ada di seluruh dunia, seperti Mekkah, Jeddah, India, Amerika dan Sudan. Beliau adalah seorang yang menjabat sebagai ketua madzhab islam di fakultas syariah di universitas Damaskus. Isnan Luqman Fauzi, “Syibhul ‘Iddah Bagi Laki-Laki: Studi Analisis Pendapat Wahbah Zuhaili” (IAIN Walisongo, 2012), accessed June 3, 2017, <http://eprints.walisongo.ac.id/1337/>; Ariyadi Ariyadi, “Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili,” *Jurnal Hadratul Madaniyah* 4, no. 1 (2017): 32–39.

⁹ Maryati Bachtiar, “Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender,” *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2012).

adalah “*objek*” dan demikian pula sebaliknya dan apa yang telah difaedahkan oleh hadis menurut pendapat Jumhur.¹⁰ Wahbab az-Zuhaili memandang bahwa *lafadz* muslim dan kafir padahadis larangan mewarisi diantara kedua, merupakan *lafadz ṣarih* yang telah jelas tunjukan maknanya, sehingga tidak perlu lagi mengadakan pentakhṣiṣan pada *lafadz* tersebut.¹¹

Selanjutnya Hadist Dari Abdullah bin Umar r.a. dia berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda “*tidak ada saling mewarisi antara dua pemeluk agama (yang berbeda)*”. (HR. Ahmad, Imam Empat dan Turmuzi).

Pendapat ini juga merupakan pendapat yang dipegangi oleh mayoritas ulama. Wahbab az-Zuhaili dalam menetapkan ketentuan larangan muslim mewarisi terhadap harta kafir ini dengan sebab apa saja mau itu hubungan kerabat, perkawinan, dan agama. Karena itu suami muslim tidak dapat mewarisi harta isterinya yang kafir *kitābiyyah*, begitupun sebaliknya, kerabat muslim tidak dapat mewarisi harta peninggalan kerabatnya yang kafir dan tuan pemilik budak yang muslim tidak dapat mewarisi harta peninggalan budaknya yang kafir.

2. Studi Pemikiran Yusuf Al-Qardawi terhadap Kewarisan Beda Agama

Yusuf Al-Qaradhawi,¹² berbeda dengan pendapat sebelumnya, Muadz, Muawiyah, Muhammad Ibnu al-Hanafiyah dan fuqaha Imamiyah berpendapat

¹⁰ Fitriansyah Fitriansyah, “Pembagian Warisan Beda Agama Di Kalangan Etnik Dayak Di Kecamatan Dusun Selatan” (2008); Ridwan Jamal, “Kewarisan Bilateral Antara Ahli Waris Yang Berbeda Agama Dalam Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 14, no. 1 (2016).

¹¹ Ahmad Shobarudin, “Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Orang Islam Yang Mendapat Warisan Dari Non-Islam” (PhD Thesis, UIN Walisongo, 2015). Lihat juga dalam Maulina Fajari, “Hukum Muslim Mewarisi Harta Dari Keluarga Yang Kafir Menurut Wahbab Az-Zuhaily Dan Yusuf al-Qaradhawy” (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017); Chamim Tohari, “Rekonstruksi Hukum Kewarisan Beda Agama Ditinjau Dari Al-Usul Al-Khamsah,” *Mazahib* 16, no. 1 (2017): 57790.

¹² Biasa disebutkan dengan nama Al-qaradhawi, beliau lahir di sebuah desa kecil di mesir , desa itu bernama Shafth Turab pada tanggal 9 September 1926. Yusuf al-Qaradhawi menamatkan sekolahnya di Ma’had Thantha, setelah lulus dia kemudian melanjutkan pendidikannya ke Universitas Al-Azhar , dan mengambil fakultas ushuluddin hingga selesai pada tahun 1952 M dengan kebanggan predikat Summa Cum Laude, lalu melanjutkan studinya ke jurusan bahasa Arab selama 2 tahun. Pada tahun 1960 lalu melanjutkan Pasca Sarjana nya (*Dirasah Al-Ulya*) di Universitas Al-Azhar Cairo, difakultas ini beliau mengambil jurusan Tafsir Al-hadist atau Akidah Filsafat setelah itu, ia lalu melanjutkan gelar Doktor dan menulis disertasi

bahwa larangan mewarisi karena perbedaan agama itu tidak mencakup larangan bagi orang Islam mewarisi kerabatnya yang non-muslim. Oleh karena itu misalnya seorang kafir kitābiyyah wafat, suaminya yang beragama Islam dapat mewarisi harta peninggalannya.¹³

Yūsuf al-Qarḍāwi mendukung pendapat sebagian ulama ini, sebagaimana dalam bukunya disebutkan bahwa:

“I support this opinion although it contradicts the majority. Actually Islam does not stand as an obstacle in the way of good or benefit coming to the muslims, as long as he supports Islam thereby. believers are worthier of this wealth so long as they devote it to obey Allah. The almighty. So, if any law allows them to inherit, we must not deprive them of this good and grant it to be unbelievers to enjoy and to devise malicious schemes against Muslims.” Beliau juga mendasarkan pendapatnya pada hadits yang diriwayatkan dari Muadz bahwa Rasulullah Saw bersabda: *“Islam itu bertambah dan tidak berkurang”*.¹⁴

Yūsuf al-Qarḍāwi berpendapat bahwa: *“This mean that Muslim increases a muslim”'s blessings and does not decrease or deprive him. We (Muslims) marry their women and they do not marry our women, thus we inherit from them and they do not inherit from us.*”¹⁵

Yūsuf al-Qarḍāwi bereinterpretasi atas hukum kewarisan beda agama ini, teori yang digunakan adalah menggunakan mafsadat dan manfaat untuk mempertimbangkan masalah beda agama ini, pada keadaan sekarang jika seseorang meninggal dunia dalam keadaan Non-Muslim lalu meninggalkan anak yang beragama islam, Yūsuf al-Qarḍāwi berpendapat jika harta itu tidak diwarisi oleh anaknya yang islam maka akan jatuh kepada pihak Non-Muslim, yang

yang berjudul *Fiqh al-Zakah* (Fiqh Zakat) yang diselesaikan dalam waktu dua tahun. Fajari, “Hukum Muslim Mewarisi Harta Dari Keluarga Yang Kafir Menurut Wahbah Az-Zuhailly Dan Yusuf al-Qaradhawy”; Khairul Mahfudz, “Zakat Investasi (Studi Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Dan Wahbah Al-Zuhailly)” (B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.); Budi Widodo, *Ayat-Ayat Jihad Dalam Fiqh Al-Jihad Karya Yusuf Al-Qardawi* (Yogyakarta: Thesis UIN Sunan Kalijaga, 2016).

¹³ Shobarudin, “Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Orang Islam Yang Mendapat Warisan Dari Non-Islam”; Siti Fatimah, “Studi Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Hak Waris Seseorang Yang Masuk Islam Sebelum Harta Waris Dibagi” (PhD Thesis, IAIN Walisongo, 2011).

¹⁴ Imam Jalaluddin „Abdurrahman Ibn Abi Bakkar as-Suyuthi, al-Jami“us Ṣaghīr, Terj. Nadjih Ahjad, Jilid II (Surabaya : PT. Bina Ilmu, tt), hal. 294, no. 3062.

¹⁵ Syeikh Yusuf al-Qardhawy, *Fiqh of Muslim Minorities Contentious Issues & Recommended Solutions* (al-Falah Foundation, Egypt, 2003), hal. 119.

ditakutkan bisa membawa banyak kemudharatan, sedangkan jika harta itu jatuh pada anaknya yang muslim tadi yang sudah tau bahwa dia harus tunduk dan patuh pada hukum syar'iah dan dengan segala kosekuensinya.

Mempertimbangkan dari pada permasalahan itu maka al-Qarḍāwi, berupaya untuk melakukan pertimbangan dan reinterpretasi ulang, guna mengedepankan kemaslahatan dan kemanfaatan.

Jika didalam hadis *“seorang non-muslim tidak dapat mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak dapat mewarisi harta orang muslim”* (Muttafaq alaih)

Yūsuf al-Qarḍāwi, berargumen bahwa kafir yang dimaksud dalam hadits larangan muslim mewarisi harta kafir dan kafir mewarisi harta orang muslim, adalah kafir ḥarbi yaitu kafir yang memerangi Islam. al-Qarḍāwi pun disini berpendapat bahwa takutnya akan ada penelantaran harta dan dipakai pada jalan untuk memusuhi islam serta akan membawa banyak kemudharatan, al-Qarḍāwi memilih minoritas kalangan empat mazhab tentang kebolehan mewarisi beda agama, karna pendapat al-Qarḍāwi ini unggul dari segi kemaslahatannya, tersebut menerima harta dari Non-Muslim sebab warisan untuk membuka pintu pada jalan kebaikan, daripada membiarkan harta jatuh pada orang Non-Muslim dan dimanfaatkan pada jalan yang tidak baik.

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْأَشْعَثِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمَّةً لَهُ يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً تُوَفِّيَتْ وَأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْأَشْعَثِ ذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَقَالَ لَهُ مَنْ يَرِثُهَا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا ثُمَّ أَتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ أَتُرَانِي نَسِيتُ مَا قَالَ لَكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا

Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Yahya bin Sa'id] dari [Sulaiman bin Yasar] bahwa [Muhammad bin Al Asy'ats] mengabarkan kepadanya bahwa bibinya yang beragama Yahudi atau Nasrani telah meninggal. Muhammad bin Al Asy'ats lalu menceritakan hal itu kepada Umar bin Khattab dan bertanya kepadanya, "Siapa yang akan mendapatkan harta warisannya?" [Umar bin Khattab] menjawab; "Yang akan mendapatkan warisannya adalah orang yang seagama dengannya". Kemudian dia mendatangi [Utsman bin Affan] untuk menanyakan hal itu juga, Utsman balik bertanya; "Apakah kamu lupa dengan apa yang dikatakan Umar bin Khattab, bahwa yang mendapatkan warisan adalah orang yang seagama dengannya?" (Muwatho Malik hadis nomor 961)

Proses kerja *tarjih bi al-maqasid* (pengunggulan dalil shari'ah) dalam model ijtihad maqasid shari'ah ini, berarti kemaslahatan dan kemafshadatan adalah jalan terakhir untuk menentukan kesimpulan hukum, pendekatan yang dilakukan oleh al-Qarḍāwī ini memerlukan pengetahuan daripada nash yang sedang di kritik ini, kejelasan maqsud daripada teks itu apa, sehingga bisa dicarikan jalan keluarnya, seperti halnya kewarisan beda agama ini, Nas sudah jelas tidak membolehkan saling mewarisi Non-Muslim dengan Muslim, Namun al-Qarḍāwī disini mempertemukan bunyi hukumnya dengan kenyataan universal dimana harta itu akan diwarisi oleh orang nonmuslim dan dapat melemahkan perekonomian islam maka bunyi teksnya harus disesuaikan dengan nilai universal syariat.¹⁶

Jadi menurut al-Qarḍāwī, orang islam bisa mewarisi dari non-muslim, sedangkan orang nonmuslim tidak dapat mewarisi dari orang islam, tujuannya dari harta tersebut adalah untuk memperkuat perekonomian umat islam, dan menolong agama Allah dan sarana taat kepada Allah bukan untuk bermaksiat pada Allah. al-Qarḍāwī disini menggunakan istinbath hukum Mashlahah mursalah dan istihsan, karena islam tidak akan menolak jalan kebaikan yang bermanfaat bagi kepentingan umatnya, terlebih dari harta peninggalan yang dijadikan ladang kebaikan untuk agama islam.

Maqashid Syariah Sebagai Pembaharuan Hukum Kewarisan Beda Agama

Maqasid shari'ah yang merupakan maksud daripada tujuan-tujuan syariah, maqasid shari'ah merupakan suatu gagasan untuk penyimpulan hukumnya yang bersumber pada garis utama yaitu al-qur'an dan dan hadist, dan digabungkan dengan jalan maslahat (kebaikan), gagasan ini digunakan pada zaman modern ini, untuk memecahkan suatu persoalan yang dinilai buntu akan jalan keluarnya, sandingan yang pertama kali digagaskan oleh Al-Ghazali ini kuat dalam maslahat namun tidak mengecilkan makna sesungguhnya dari al-qur'an dan hadist, al-Ghazali berpendapat bahwa syariat hukum islam lahir adalah demi kemaslahatan bersama, yang artinya selain pendapat baku, juga perlu penalaran demi kemaslahatan umat, maqasid shari'ah berlingkup pada pemeliharaan harta salah satunya, menyambung pendapat yusuf al-qardawi yang juga menggunakan

¹⁶ Lastuti Abubakar, "Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (2013): 319–331; Akmaludin Sya'bani, "Maqasid Al-Syari'ah Sebagai Metode Ijtihad," *El-Hikam* 8, no. 1 (2015): 127–142.

maqasid shari'ah sebagai jalan dalam menetapkan hukum kewarisan beda agama ini, jalan yang beliau tempuh menggunakan maqasid shari'ah, harta yang harus dipelihara demi kesejahteraan orang islam, dan mencegah rusaknya roda perekonomian umat islam jika harta yang ditinggalkan orang kafir juga diwarisi oleh orang kafir, maka dari itu beliau berinterpretasi untuk menggunakan maqasid shari'ah sebagai jembatan hukumnya.¹⁷

Jika didalam hadis *“seorang non-muslim tidak dapat mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak dapat mewarisi harta orang muslim”* (Muttafaq alaih)

Jelas dalam hadist bahwa beda agama tidak dapat mewarisi satu sama lain, namun Al-qardhawi disini berpendapat bahwa takutnya akan ada penelantaran harta dan dipakai pada jalan untuk memusuhi islam serta akan membawa banyak kemudharatan, Al-qardawi memilih minoritas kalangan empat mazhab tentang kebolehan mewarisi beda agama, karna pendapat Al-qardawi ini unggul dari segi kemaslahatannya, tersebut menerima harta dari Non-Muslim sebab warisan untuk membuka pintu pada jalan kebaikan, daripada membiarkan harta jatuh pada orang Non-Muslim dan dimanfaatkan pada jalan yang tidak baik.

Dengan menggunakan pendekatan Maqasid shari'ah, yaitu kemaslahatn dan kemafsadatannya diperhatikan betul dalam istinbat atau penyimpulan hukumnya, disisi ini Al-qardawi memilih pendapat yang unggul dari sisi kemaslahatannya tentang kewarisan beda agama, Al-qardawi berpendapat bahwa kewarisan beda agama ini bisa didapat kesimpulan hukumnya dengan mengambil sisi maslahat yang lebih banyak, karna jika harta non-muslim jatuh pada seseorang yang bukan muslim , mungkin akan menghilangkan maslahat bagi yang muslim, sedang jika harta jatuh pada yang muslim, bisa membantu agama dan kemaslahatan agama, maka al-qardawi melakukan reinterpretasi terhadap hadist ini, dengan melihat sisi kemaslahatannya

Yusuf Al-qardawi berreinterpretasi atas hukum kewarisan beda agama ini, Al-qardawi menggunakan mafsadat dan manfaat untuk mempertimbangkan masalah beda agama ini, pada keadaan sekarang jika seseorang meninggal dunia dalam keadaan Non-Muslim lalu meninggalkan anak yang beragama islam, Al-qardhawi berpendapat jika harta itu tidak diwarisi oleh anaknya yang islam maka akan jatuh kepada pihak Non-Muslim, yang ditakutkan bisa membawa banyak kemudharatan , sedangkan jika harta itu jatuh pada anaknya yang muslim tadi

¹⁷ Mohamed Azam Mohamed Adil and Ahmad Badri Abdullah, “The Application of Shariah Principles of Ta’zir In Malaysian Common Law: A Maqasid-Based Proposal,” *Islam and Civilisational Renewal (ICR)* 7, no. 1 (2016).

yang sudah tau bahwa dia harus tunduk dan patuh pada hukum syar'iah dan dengan segala kosekuensinya

Yang dimana suatu harta itu merupakan sesuatu yang umum, bisa membawa masalah atau mafsadat, oleh karena itu Al-qardawi menggunakan masalah pendekatan maqasid shari'ah sebagai tolak ukur dari pemaknaan ulang terhadap hukum mewarisi pada Non-muslim ini, melihat pada zaman sekarang roda perekonomian banyak dikuasai oleh orang Non-muslim, maka jika larangan mewarisi beda agama ini akan banyak menimbulkan kemudharatan bagi orang Islam dan melemahkan perekonomian umat muslim, dengan menggunakan pendekatan maqasid ini, pemahaman tentang hukum guna mengambil istinbat hukum tidak berhenti hanya pada teks melainkan mengukur kesesuaian Khitab dengan nilai universal (menyeluruh).¹⁸

Kesimpulan

Dari hasil pemaparan diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa para ulama dalam hal ini adalah Wahbah Zuhaili dan Yusuf Al-Qardawi berbeda pendapat terkait kewarisan beda agama, terjadinya perbedaan pendapat Wahbah Zuhaili dan Yūsus al-Qarḍāwi mengenai Muslim mewarisi harta dari keluarga yang kafir, terletak pada perbedaan ulama dalam memahami hadis shahih tentang larangan muslim mewarisi harta dari keluarga yang kafir.

Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa hadist larangan perwarisan antara muslim dan nonmuslim merupakan hadist yang merupakan yang telah jelas menunjukkan maknanya, sehingga tiada celah dalam hukum ini untuk menetapkan sesuatu diluar apa yang telah ditetapkan dalam hadis tersebut. Oleh karenanya beliau berpendapat bahwa perbedaan agama menjadi sebab penghalang kewarisan.

Sedangkan Yusuf Al Qardawi berpendapat orang islam bisa mewarisi dari non-muslim, sedangkan orang nonmuslim tidak dapat mewarisi dari orang islam, hal ini berdasarkan bahwa hadist tersebut dengan lafadz kafir bermakna kafir harabi, selain itu beliau pun menggunakan istinbath hukum Mashlahah mursalah, Istihsan dan Maqashid Syariah dalam pengambilan hukumnya.

¹⁸ Wahid Baihaqi, *Revitalisasi Maqashid Syariah pembacaan ulang konsep Kewarisan Beda Agama*, Muslim Heritage, 2017.

Maqashid syariah adalah maksud atau tujuan-tujuan syariah untuk kemaslahatan umat. Maqashid syariah dalam ruang lingkup pada pemeliharaan harta yang menyambung pendapat Yusuf Al-Qardawi. Karena menurut beliau harta harus dipelihara demi kenyamanan orang-orang muslim. Yusuf Al-Qardawi berpendapat akan kebolehan orang non-muslim menerima harta warisan lebih baik daripada tidak sama sekali. Karena ditakutkan harta tersebut disalahgunakan dan tidak ada manfaat didalamnya. Dimana kita ketahui bahwa harta kekayaan yang dapat diwariskan tergantung siapa yang mendapatkannya. Yusuf Al-Qardawi menggunakan metode maqashid syariah untuk kemaslahatan sebagai acuan ulang terhadap hukum mewarisi pada orang yang non-muslim. Apalagi untuk zaman sekarang, para pelaku perekonomian juga bukan hanya dari golongan muslim saja. Maka apabila hukum mewarisi non-muslim akan menghasilkan kemudharatan, sebaiknya dihindari. Karena kitapun perlu melihat dari sudut pandang yang berbeda, guna mengambil istinbath hukum terfokus pada teks, akan tetapi bisa bermanfaat untuk orang banyak dan bersifat universal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Lastuti. "Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (2013): 319–331.
- Adil, Mohamed Azam Mohamed, and Ahmad Badri Abdullah. "The Application of Shariah Principles of Ta'zir In Malaysian Common Law: A Maqasid-Based Proposal." *Islam and Civilisational Renewal (ICR)* 7, no. 1 (2016).
- Ariyadi, Ariyadi. "Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 4, no. 1 (2017): 32–39.

- Bachtiar, Maryati. "Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender." *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2012).
- Fajari, Maulina. "Hukum Muslim Mewarisi Harta Dari Keluarga Yang Kafir Menurut Wahbah Az-Zuhaily Dan Yusuf al-Qaradhawy." PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017.
- Fatimah, Siti. "Studi Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Hak Waris Seseorang Yang Masuk Islam Sebelum Harta Waris Dibagi." PhD Thesis, IAIN Walisongo, 2011.
- Fauzi, Isnan Luqman. "Syibhul 'Iddah Bagi Laki-Laki: Studi Analisis Pendapat Wahbah Zuhaili." IAIN Walisongo, 2012. Accessed June 3, 2017. <http://eprints.walisongo.ac.id/1337/>.
- Firdaus, Muhammad. "Pembaharuan Hukum Waris Islam Di Era Kontemporer." *Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram* 14, no. 1 (2015): 41830.
- Fitriansyah, Fitrianyah. "Pembagian Warisan Beda Agama Di Kalangan Etnik Dayak Di Kecamatan Dusun Selatan" (2008).
- Jamal, Ridwan. "Kewarisan Bilateral Antara Ahli Waris Yang Berbeda Agama Dalam Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 14, no. 1 (2016).
- Mahfudz, Khairul. "Zakat Investasi (Studi Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Dan Wahbah Al-Zuhaili)." B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.
- Manzilati, Asfi. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, dan Aplikasi*. Universitas Brawijaya Press, 2017.
- Setiawan, Eko. "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 6, no. 2 (2014).
- Shobarudin, Ahmad. "Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Orang Islam Yang Mendapat Warisan Dari Non-Islam." PhD Thesis, UIN Walisongo, 2015.
- Sya'bani, Akmaludin. "Maqasid Al-Syari'ah Sebagai Metode Ijtihad." *El-Hikam* 8, no. 1 (2015): 127–142.

Tohari, Chamim. "Rekonstruksi Hukum Kewarisan Beda Agama Ditinjau Dari Al-Usul Al-Khamsah." *Mazahib* 16, no. 1 (2017): 57790.

Wahyudi, Muhamad Isna. "Penegakan Keadilan Dalam Kewarisan Beda Agama." *Jurnal Yudisial* 8, no. 3 (2015): 269–288.

Widodo, Budi. *Ayat-Ayat Jihad Dalam Fiqih Al-Jihad Karya Yusuf Al-Qardawi*. Yogyakarta: Thesis UIN Sunan Kalijaga, 2016.

Yanti, Salma Suroyya Yuni, and Yunanto Mulyadi. "Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta Akibat Hukumnya." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1–12.